

**EFEKTIVITAS AKAD JUAL BELI MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH KSPPS USAHA WANITA SUKSES
DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

NUKE WIDIYAWATI

NIM. 210217105

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Widiyawati, Nuke, 2022. Efektivitas Akad Jual Beli *Murābahah* pada Pembiayaan *Murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I..

Kata kunci/Keyword : Efektivitas, *Murābahah*, Pembiayaan

Penerapan prinsip syariah menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan Statistik Pembiayaan Mikro, sejak tahun 2016 hingga 2020 porsi Pembiayaan yang Diberikan (PYD) oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah didominasi oleh piutang *murābahah*. Di Indonesia pelaksanaan akad pembiayaan dengan akad jual beli *murābahah* tertuang pada fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli *Murābahah*. Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat bagi pelaku usaha syariah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut serta faktor lain yang mempengaruhi efektivitas akad jual beli *Murābahah* pada pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS Usaha Wanita Sukses.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektivitas hukum ? (2) Bagaimana hambatan implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektivitas hukum ?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukn penulis merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yakni menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses masih kurang efektif menurut efektivitas hukum. Menurut substansi hukum, terdapat satu ketentuan fatwa DSN No. 111 tahun 2017 tentang akad jual beli *murābahah* yang tidak terpenuhi. Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kemampuan pengurus KSPPS, tidak adanya kerja sama antara penegak hukum, para pihak belum memiliki kesadaran hukum, para anggota kurang memiliki pengetahuan, dan fasilitas atau sarana yang kurang memadai.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nuke Widiyawati
NIM : 210217105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Akad Jual Beli *Murābahah* pada Pembiayaan *Murābahah*
KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 26 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nuke Widiyawati
NIM : 210217105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Akad Jual Beli *Murabahah* Pada Pembiayaan
Murabahah KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Peguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Peguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ponorogo, 22 November 2022

Mengesahkan
Kedudukan Ketua Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuke Widiyawati
NIM : 210217105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Akad Jual Beli *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah*
KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nuke Widiyawati
210217105

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuke Widiyawati
NIM : 210217105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Akad Jual Beli *Murābahah* Pada Pembiayaan
Murābahah KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nuke Widiyawati
210217105

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Persetujuan Publikasi	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Kehadiran Peneliti	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Data dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16

6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II FATWA DSN, KONSEP *MURĀBAḤAH*, & KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM

A. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli <i>Murābahah</i>	
1. Pengertian Fatwa.....	25
2. Sifat Fatwa	25
3. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli <i>Murābahah</i>	26
4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli <i>Murābahah</i>	27
B. <i>Murābahah</i>	31
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	31
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	33
4. Jenis-Jenis <i>Murābahah</i>	34
C. Efektifitas Hukum	35
1. Pengertian Efektivitas Hukum	35
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38

**BAB III PROFIL KSPPS USAHA WANITA SUKSES,
IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI AKAD
JUAL BELI *MURĀBAḤAH***

A. Gambaran Umum KSPPS “Usaha Wanita Sukses.....	45
1. Sejarah Berdirinya KSPPS “Usaha Wanita Sukses”	45
2. Susunan Struktur Organisasi KSPPS Usaha Wanita Sukses.....	46
3. Produk-Produk KSPPS Usaha Wanita Sukses.....	47
4. Sektor Pembiayaan Jual Beli <i>Murābahah</i> KSPPS Usaha Wanita Sukses	50
5. Sumber Dana Pembiayaan Jual Beli <i>Murābahah</i>	50
6. Prosedur dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Jual Beli <i>Murābahah</i>	51
B. Implementasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPPS Usaha Wanita Sukses.....	52
C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Akad Jual Beli <i>Murābahah</i> pada Pembiayaan <i>Murābahah</i>	59

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS AKAD JUAL BELI
MURĀBAḤAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* KSPP
SUSAHA WANITA SUKSES**

A. Analisis Implementasi Akad Jual Beli <i>Murābahah</i> pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPPS Usaha Wanita Sukses Perspektif Efektivitas Hukum	65
--	----

B. Analisis Hambatan-Hambatan Implementasi Akad Jual Beli <i>Murābahah</i> pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPPS Usaha Wanita Sukses Perspektif Efektivitas Hukum	82
--	----

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaan serta operasionalnya, lembaga keuangan mikro menggunakan pola simpan pinjam, namun tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan pola bagi hasil seperti dalam ketentuan syariah.¹ Meluasnya lembaga keuangan syariah dalam skala mikro seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau bisa dikenal dengan Baitul Maal wat tamwil (BMT) menandakan meningkatnya kebutuhan akses pada industri koperasi syariah ini.²

Menurut Zabadi, koperasi syariah dapat menjadi roda penggerak terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil yang berdasarkan ketentuan syariah pada kegiatan usaha bersama.³ Perkembangan jumlah unit koperasi mencapai 150.223 unit usaha, 1,5 persen dari jumlah tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Tercatat bahwa terdapat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit serta beranggota hingga 1,4 juta orang. Modal KSPPS sendiri mencapai 968 miliar rupiah

¹ Ulin Nuha, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara)," *MALIA : Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2, Desember 2018, 211.

² Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah," *Iqtishadia* Vol.4 No.2, Desember 2017, 138.

³<https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil/>, diakses pada 20 September 2021, pukul 14.36 WIB.

kemudian modal luar sebanyak 3,9 triliun rupiah dengan volume usaha hingga 5,2 triliun rupiah.⁴ Hingga tahun 2019, jumlah KSPPS sebanyak 4.046 unit, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jawa Timur.⁵

KSPPS merupakan koperasi syariah yang berdiri di Indonesia. KSPPS seperti halnya koperasi pada umumnya yakni memiliki tujuan menyejahterakan anggotanya dan secara umum kepada masyarakat. KSPPS juga turut membangun bidang perekonomian dengan berdasarkan 1kerakyatan dan berkeadilan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶ KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, serta pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pula mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.⁷

Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi pembeda koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Dalam menjalankan usahanya, koperasi syariah menggunakan akad-akad dalam Islam. Produk-produk dalam koperasi syariah terdiri dari produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk berupa jasa. Salah satu produk pembiayaan dalam koperasi syariah adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* termasuk dalam kelompok pembiayaan dengan akad jual beli. Akad dalam kelompok

⁴ GO UKM, “Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223”, dalam <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>, 2016. Diakses pada 20 September 2021, pukul 15.15 WIB.

⁵<https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil/>, diakses pada 20 September 2021, pukul 16.07 WIB.

⁶ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah,” *Amwaluna*, Vol.1 No.2, Juli 2017, 265.

⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

pembiayaan ini bisa menggunakan *murābahah*, *salām*, dan *istiṣnā'*.⁸ Pembiayaan *murābahah* merupakan produk penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan jenis ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murābahah*.

Murābahah menjadi akad yang paling populer di berbagai negara yang memiliki sistem perbankan Islam. Timur Kuran menyebutkan bahwa penggunaan metode akad tersebut mencapai 80-90% pada transaksi bank Islam di dunia. Pada tahun 1980-an, 80% portofolio asset milik *Islamic Development Bank* berasal dari pembiayaan *murābahah*.⁹ Dilansir dari Statistik Pembiayaan Mikro 2020 Otoritas Jasa Keuangan, sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, porsi Pembiayaan yang Diberikan (PYD) oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah didominasi oleh piutang *murābahah*. Pertumbuhan piutang *murābahah* pada tahun 2016 dari Rp. 25,58 miliar hingga tahun 2020 menjadi Rp. 135,54 miliar. Pertumbuhan rata-rata PYD LKM Syariah tercatat 53,77% per tahun. Pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 58,69% per tahun.¹⁰ Berdasarkan data tersebut, pemberian pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun. Dominasi pembiayaan *murābahah* disebabkan oleh pembiayaan *murābahah* yang sifatnya konsumtif.

Secara etimologi, *murābahah* berasal dari kata “*ribhun*” yang artinya keuntungan. Poin utamanya, *murābahah* merupakan akad jual beli dengan

⁸ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 22.

⁹ N. Oneng Nurul Bariyah, “Akad Mu’awadah Dalam Konsep Fiqih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah”, *Al-Milal*, Vol.1 No 1, Februari 2013, 14.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Pembiayaan Mikro 2020*, 25.

ketegasan pada harga barang serta keuntungan yang disepakati bersama.¹¹ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2002, *murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga beli barang kepada pembeli oleh penjual, kemudian pembeli membayar barang tersebut dengan harga lebih sebagai laba pada jangka waktu tertentu.¹²

Sebagian ulama menyatakan bahwa *murābahah* dalam prakteknya merupakan tipu daya pada pinjam meminjam uang disertai tambahan bunga. Hal tersebut hanya skema pinjaman uang dan LKS mendapat keuntungan berupa bunga dari pinjaman yang dilakukan. Namun, dasar hukum muamalat tidak hanya memperhatikan hasil, namun proses dan perantaranya juga dilibatkan. Dalam *murābahah*, proses dan perantara pada LKS adalah jual beli yang sah dan kepemilikan benar-benar oleh LKS.¹³

Jual beli *murābahah* tidak mempunyai rujukan langsung dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Pembahasan mengenai *murābahah* tertera pada kitab-kitab fiqh. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa jual beli *murābahah* merupakan sah berdasarkan hukum, namun menurut Abdullah Saeed pernyataan tersebut tidak disertai dengan referensi yang jelas dari Hadits. Seorang kritikus kontemporer tentang *murābahah*, al-Kaff, menyatakan bahwa pada awal abad ke-2 H para fuqaha terkemuka mulai dapat mengemukakan pendapat mereka mengenai *murābahah*.

¹¹ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 23.

¹² Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

¹³ Royyan Rhamdani Djayusman, "Murābahah Antara Teori dan Praktek : Analisis Fiqh dan Keuangan", *Ijtihad*, Vol. 6 No. 2 (2012), 278.

Disebabkannya tidak ada rujukan langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits yang diterima secara umum, maka para ahli hukum menggunakan landasan lain untuk membenarkan *murābahah*.¹⁴

Di Indonesia pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* oleh lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa. Fatwa merupakan produk hukum Islam yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian mengalami perkembangan hingga saat ini. Fatwa-fatwa ulama yang tertuang pada kitab-kitab fiqih serta keputusan-keputusan lembaga fatwa menjadi bagian dari hasil ijtihad yang memiliki sifat kasuistik, yakni jawaban atau respon atas pertanyaan yang dikemukakan oleh peminta fatwa. Kata ijtihad menjadi poin penting pada keberadaan fatwa yang bertujuan menjawab permasalahan pada kehidupan sehari-hari.¹⁵

Indonesia memiliki lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa. Lembaga MUI yang berwenang menangani fatwa pada bidang ekonomi dan keuangan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁶ Keberadaan fatwa DSN-MUI bertujuan menghindari praktik yang diharamkan oleh syariat Islam dan menjalankan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat Islam.¹⁷ Salah satu

¹⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murābahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 3, Juli-September 2014, 521.

¹⁵ Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* di Bank Syariah", *Kordinat*, Vol. 17 No. 2, Oktober 2018, 260-261.

¹⁶ *Ibid*, 262.

¹⁷ Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN-MUI ...", 263.

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yakni fatwa tentang Akad Jual Beli *Murābahah*. Akad jual beli *murābahah* digunakan pada pembiayaan *murābahah*.

Fatwa DSN-MUI No. 111 tahun 2017 mengatur tentang akad jual beli *murābahah*. Dalam fatwa tersebut terdapat uraian singkat mengenai pertimbangan atau alasan terbentuknya fatwa tersebut. Salah satu pertimbangannya yakni DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa mengenai jual beli *murābahah* bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktifitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli *murābahah* sebagai fatwa induk untuk lingkup yang lebih luas.¹⁸

KSSPS Usaha Wanita Sukses merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk dalam kegiatan usahanya yakni menyediakan pembiayaan *murābahah*. Berdasarkan wawancara pra penelitian, KSSPS ini menjalankan usahanya tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapan akad pada pembiayaan *murābahah*, pihak KSSPS masih menaksir akad yang digunakan dan menjalankan produk pembiayaan tersebut berdasarkan kenyamanan anggota-anggotanya. bagi pihak KSSPS, menjalankan pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dianggap sangat sulit. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut dapat berasal dari pihak KSSPS maupun pihak anggota. Pihak KSSPS

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

memahami bahwa KSPPS Usaha Wanita Sukses merupakan koperasi syariah yang memiliki lingkup kecil sehingga mempengaruhi berjalannya prinsip syariah pada produk pembiayaan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada Bab IV, Pasal 19 ayat 1 berbunyi “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yang berbunyi “Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”.¹⁹ Dari ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI digunakan dalam menjalankan akad transaksi kegiatan usaha baik simpanan, pinjamana, maupun pembiayaan syariah pada koperasi serta fatwa DSN-MUI membantu menjaga agar akad yang digunakan tetap berada dalam koridor ketentuan fatwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik meneliti bagaimana implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli *murābahah* serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi berjalannya hukum di masyarakat. Maka penelitian ini berjudul “Efektifitas Akad Jual Beli *Murābahah* pada Pembiayaan

¹⁹ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KUKM No 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

***Murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektifitas hukum ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektifitas hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektifitas hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektifitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat.
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu mengenai koperasi syariah terutama mengenai pelaksanaan akad jual beli *Murābahah* pada pembiayaan *Murābahah* KSPPS “Usaha Wanita Sukses” Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan khazanah keilmuan terkait akad jual beli *murābahah* pada koperasi syariah serta menambah pengalaman dengan melihat bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan *murābahah* pada lembaga keuangan mikro syariah di lapangan.
- b. Bagi Institut, sebagai bahan referensi serta tambahan literatur, khususnya mengenai jenis penelitian yang membahas mengenai akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di koperasi syariah.
- c. Bagi KSPPS “Usaha Wanita Sukses”, penelitian ini dapat dijadikan informasi bahwa pentingnya implementasi akad jual beli

murābahah pada pembiayaan *Murābahah* perspektif efektivitas hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Telaah pustaka digunakan sebagai pembeda antara penelitian sebelumnya yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Banyak referensi penelitian yang membahas tentang *murābahah* maupun fatwa mengenai *murābahah*. Ada beberapa skripsi yang digunakan peneliti sebagai rujukan yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah*”. Skripsi ini ditulis oleh Larasmawati, Universitas Islam Negeri Mataram Mataram pada Tahun 2020. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) bagaimana prosedur pembiayaan jual beli *murābahah* di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah? 2) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 pada akad jual beli *murābahah* di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah ?. Dari hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa Bank NTB Syariah telah menggunakan akad jual beli *murābahah* pada salah satu produk pembiayaannya. Bank NTB Syariah ini pula telah mampu mengimplementasikan akad jual beli *murābahah* sebagaimana yang tertuang pada fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang

akad jual beli *murābahah*. Bank ini menerapkan akad *murābahah* bilwakalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan yakni akad jual beli *murābahah* dan fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli *murābahah*, pembahasan pelaksanaan akad serta implementasi fatwa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian serta lokasi penelitian. Fokus penelitian di sini membahas mengenai implementasi akad jual beli *murābahah* dilihat dari efektivitas hukum.²⁰

Kedua, skripsi dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad Murābahah di PT. BPRS Magetan*”. Skripsi ini dikaji oleh Yeni Kurniawati, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun 2018. Rumusan masalah pada skripsi ini yakni; 1) implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murābahah* terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. BPRS Magetan ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. BPRS Magetan ?. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa PT. BPRS Magetan belum sepenuhnya menjalankan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 pada produk pembiayaannya. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000

²⁰ Larasmawati, “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

yakni tidak maksimalnya dalam sosialisasi pada berbagai pihak yang terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji peneliti yakni mengenai *murābahah* serta pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya fatwa tentang *murābahah*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada perbedaan produk hukum yang terkait *murābahah* serta lokasi penelitian. Penelitian yang akan dikaji akan menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli *murābahah* yang merupakan fatwa induk.²¹

Ketiga, skripsi dengan judul “*Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan*”. Skripsi ini diteliti oleh Budi Triyono, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2017. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan yakni dilakukan pada lingkungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan empiris normatif. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Bagaimana Praktek Pelaksanaan Akad *Murābahah* di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan ? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan DSN-MUI tentang *Murābahah* di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan ?. Kesimpulan dari skripsi ini yakni pola pembiayaan *murābahah* pada BPRS Sragen Cabang Grobogan yakni untuk pembiayaan

²¹ Yeni Kurniawati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murābahah* di PT. BPRS Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

yang bersifat konsumtif serta produktif. *Murābahah* merupakan kontrak jarak pendek, namun akad ini diterapkan pada pembiayaan objek yang berkelanjutan yaitu modal kerja. Menurut penulis, pembiayaan jangka panjang lebih cocok menggunakan akad *muḍārabah*. Pembiayaan *murābahah* pada penelitian ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat pada sub pembahasan yakni sama-sama membahas mengenai *murābahah* serta fatwa yang terkait *murābahah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian serta lokasi penelitian. Fokus penelitian yang akan digunakan yakni perbedaan implementasi fatwa yang digunakan serta dalam implementasinya dilihat dari perspektif efektivitas hukum.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penemuan-penemuan yang didapatkan dalam penelitian ini tidak dapat melalui prosedur-prosedur statistik. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, serta perilaku orang-orang yang

²² Budi Triyono, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* di Bprs Sukowati Sragen Cabang Grobogan", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

diamati.²³ Penelitian kualitatif bukan termasuk penelitian yang sederhana. Sebelum mendapatkan hasil, penelitian ini harus melalui proses berpikir kritis-ilmiah yang merupakan proses berpikir secara induktif dalam menangkap fakta serta fenomena-fenomena sosial yang diamati di lapangan.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menganalisis permasalahan dengan cara memadukan data-data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan bahan-bahan hukum (data-data sekunder).

2. Kehadiran Peneliti

Kunci utama dalam metode kualitatif yakni persepsi partisipan. Partisipan merupakan orang yang dapat menjelaskan keadaan dan situasi yang benar-benar dirasakannya.²⁵ Dalam menjelaskan kondisi setempat, partisipan menggunakan bahasa yang dimengerti. Namun bahasa harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Tidak menutup kemungkinan bahasa yang sama pun jika disertai intonasi yang berbeda dapat bermakna lain bagi pendengarnya. Maka dari itu kehadiran penelitian dalam konteks penelitian dinilai sangat penting.

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (t.tp.: t.p., 2014), 4.

²⁴ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 9.

²⁵ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 61.

Kehadiran peneliti secara langsung dapat membantu memproses penyampaian dalam arti yang sebenarnya.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian yakni kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) “Usaha Wanita Sukses” yang beralamat Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Pengumpulan data bisa dilakukan apabila arah serta tujuan penelitian sudah jelas. Data penelitian kualitatif dapat berupa teks, cerita, foto, gambar, dan *artifacts*.²⁷ Dalam penelitian ini data yang digunakan yakni praktik pelaksanaan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSSPS Usaha Wanita Sukses.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Data primer didapatkan dari narasumber yang kita

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 62.

²⁷ Ibid, 108.

jadikan objek penelitian serta sarana kita memperoleh informasi maupun data.²⁸

Dalam hal ini peneliti berencana mewawancarai secara langsung dengan beberapa pihak terkait diantaranya :

- a) Ketua KSPPS “Usaha Wanita Sukses”.
 - b) Bendahara KSPPS “Usaha Wanita Sukses”.
 - c) Anggota KSPPS “Usaha Wanita Sukses”.
- 2) Sumber Data Sekunder
- Data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer. Peneliti dapat menyampaikan teori mengenai penelitiannya dari buku-buku ajar ditambah dengan kumpulan informasi terkait laporan penelitian, dan jurnal-jurnal.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa
- a) Buku-buku terkait lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS, Efektifitas Hukum, dan akad jual beli *murābahah*.
 - b) Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli *murābahah*.
 - c) Jurnal-jurnal penelitian, serta publikasi internet mengenai implementasi akad *Murābahah* pada KSPPS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124-129.

²⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 104.

- a. Observasi (pengamatan), dalam hal observasi hal yang dilakukan yakni peneliti melakukan pencatatan secara sistematis mengenai kejadian-kejadian, obyek-obyek yang diamati, perilaku, serta hal-hal lain yang mendukung penelitian yang sedang berlangsung.³⁰ Data yang diperoleh yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan mengenai kegiatan usaha syariah KSPPS “Usaha Wanita Sukses”.
- b. Wawancara (*interview*), merupakan hubungan tatap muka yang mana melakukan tanya jawab secara lisan guna mendapatkan jawaban yang disimpan secara tertulis, melalui rekaman, video, atau media elektronik lainnya.³¹ Dalam wawancara, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan melainkan peneliti juga akan mendapatkan pengalaman yang dibagikan oleh partisipan. Peneliti harus mampu menangkap arti pengalaman partisipan.³² Sewaktu wawancara yang ditujukan kepada ketua KSPP “Usaha Wanita Sukses”, bendahara KSPPS “Usaha Wanita Sukses”, dan anggota-anggota KSPPS “Usaha Wanita Sukses” menggunakan pedoman mengenai garis besar hal-hal yang ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan menjadi terarah.

³⁰ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, 224.

³¹ M. Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012), 54.

³² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 117.

- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian. Apabila terjadi kekeliruan, sumber datanya akan tetap dan belum berubah.³³ Dokumentasi dapat menjadi sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi melalui membaca surat-surat, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, maupun bahan-bahan tulisan lainnya.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.³⁵

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang bersifat induktif yang mana analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Dari hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga mendapat kesimpulan hipotesis yang dapat diterima atau ditolak. Apabila hipotesis tersebut diterima, maka dikembangkan menjadi teori.³⁶

³³ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 73.

³⁴ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, 225.

³⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 162.

³⁶ *Ibid.*, 162.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) alur, yakni :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.³⁷

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁸ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowcard*, dan sejenisnya.³⁹

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

³⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 164.

³⁸ Ibid., 167.

³⁹ Ibid., 168.

Simpulan awal memiliki sifat yang sementara, dan dapat berubah apabila terdapat temuan bukti-bukti yang kuat serta dapat mendukung pengumpulan data berikutnya.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif perlu dapat dipertanggung jawabkan, maka dari itu penting adanya uji keabsahan data. Terdapat teknik yang dapat digunakan dalam uji keabsahan data sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan maupun wawancara dengan sumber yang sebelumnya maupun yang baru. Peneliti melakukan pengamatan lagi secara lebih luas dan mendalam agar memperoleh data yang sebenarnya. Lamanya perpanjangan pengamatan tergantung pada keluasan, kedalaman, serta kepastian data.⁴¹

Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan guna memastikan apakah data yang diperoleh sudah benar serta masih adakah data yang diperoleh lagi.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan artinya pengamatan yang dilakukan secara cermat serta berkesinambungan. Cara tersebut membantu menyusun data secara sistematis dan pasti. Analogi teknik ini seperti memeriksa kembali soal yang telah dikerjakan, apakah

⁴⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 170.

⁴¹ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 90-91.

sudah benar atau tidak. Dalam meningkatkan ketekunan juga memerlukan bekal yakni dengan memperkaya referensi buku maupun hasil penelitian terkait penelitian yang dilakukan.⁴²

Dengan teknik meningkatkan ketekunan, peneliti akan membaca berbagai referensi mengenai teori akad jual beli *murābahah*, fatwa DSN-MUI, koperasi syariah, serta efektivitas hukum.

c. Triangulasi

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Terdapat beberapa jenis triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁴³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hasil observasi maupun hasil wawancara dengan beberapa subjek yang berbeda tentu akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut akan memunculkan keluasan pengetahuan untuk mengarah pada kebenaran data kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari lapangan.

⁴² Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 93-94.

⁴³ *Ibid.*, 94.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Bab I dengan bab lainnya memiliki sifat mendukung dan saling berhubungan. Gambaran masing-masing bab tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan mengenai data terkait KSPPS, perkembangan *murābahah* serta fatwa yang mengatur mengenai akad jual beli *murābahah*. dari latar belakang tersebut maka muncul rumusan masalah yakni bagaimana implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo perspektif fektivitas hukum dan hambatan-hambatan implementasi akad jual beli *murābahah* perspektif efektifitas hukum, tujuan penelitian ini yakni mengetahui serta menganalisis rumusan masalah, manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, adanya telaah pustaka bertujuan sebagai pembanding apa yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Pada bab ini memaparkan terkait metode penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber

data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir pemaparan mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Peneliti memaparkan mengenai Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*, akad jual beli *murābahah* dan dalam bab ini akan memaparkan juga teori mengenai efektivitas hukum, yakni pengertian efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menyajikan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data di lapangan mengenai gambaran umum KSPPS “Usaha Wanita Sukses” yang terdiri : sejarah berdirinya KSPPS “Usaha Wanita Sukses”, struktur kelembagaan KSPPS Usaha Wanita Sukses, produk-produk KSPPS “Usaha Wanita Sukses”, serta praktik pembiayaan *Murābahah* dan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam menjalankan akad *murābahah* di KSPPS “Usaha Wanita Sukses” Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Analisis didapatkan dengan membaca data penelitian yang terdiri dari data primer maupun sekunder menggunakan teori-teori yang tertuang dalam bab II serta bertujuan menjawab rumusan masalah. Dari pembacaan tersebut, maka akan memunculkan temuan penelitian mengenai implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektivitas hukum dan analisis hambatan-hambatan implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses perspektif efektivitas hukum

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti. Kesimpulan dalam bab ini berisi jawaban ringkas atas rumusan masalah penelitian ini.

BAB II
FATWA DSN, KONSEP *MURABAHAH*, &
KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM

A. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli *Murābahah*

1. Pengertian Fatwa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, fatwa adalah pendapat, keputusan yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹ Fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh mufti atau ahli hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut permasalahan hukum Islam baik itu diminta secara pribadi atau lembaga ataupun kelompok masyarakat.² “Secara filosofis, fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Maka dari itu, seorang mufti harus mengetahui betul dengan apa yang disampaikan, dan merupakan orang yang terkenal baik dalam tingkah lakunya serta kredibel, baik perkataan dan perbuatan”.³

2. Sifat Fatwa

Peran penting serta menjadi aspek organik merupakan hal yang dimiliki pada fatwa. Fatwa dapat menjadi ukuran atau standar pada kemajuan ekonomi di Indonesia. Terdapat dua hal krusial terkait fatwa sebagai berikut :

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, Kamalludin, “Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)”, *Al-Infq*, Vol.6 No.1, Maret 2015, 13.

³ Nova Effenty Muhammad, “Fatwa dal Pemikiran Hukum Islam”, *Al-Mizan*, Vol.12 No.1, Juni 2016, 152.

a. Fatwa bersifat Responsif

Fatwa adalah jawaban suatu hukum atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Umumnya, terbitnya fatwa disebabkan adanya suatu permasalahan yang sedang terjadi.

b. Dari segi kekuatan hukum, Fatwa sebagai jawaban hukum bersifat tidak mengikat

Bagi yang meminta fatwa (mustafti) tidak berkewajiban mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan karena fatwa bersifat tidak mengikat. Fatwa tidak seperti halnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Bisa saja fatwa seorang mufti pada suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa seorang mufti dari tempat lain.⁴

3. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*

Lahirnya Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah* oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atas pertimbangan bahwa diperlukannya panduan untuk masyarakat dalam melakukan akad jual beli *murābahah*, selain mengeluarkan fatwa terkait jual beli *murābahah* yang ditujukan untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan serta aktivitas bisnis lainnya tentu DSN-MUI mengeluarkan

⁴ Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, Kamalludin, "Implementasi Fatwa DSN ...", 15.

fatwa akad jual beli *murābahah* yang diposisikan sebagai fatwa induk guna lingkup yang lebih luas.

4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual beli *Murābahah* memuat 9 (sembilan) ketentuan, antara lain :

- a. Pertama, ketentuan umum⁵
 - 1) Akad *bai' al-murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
 - 2) Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum .
 - 3) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - 4) Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
 - 5) Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
 - 6) *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; mutsman/mabi-merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
 - 7) *Ra's mal al-murābahah* adalah harga Perolehan dalam akad jual beli *murābahah* yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut braya-biaya yang boleh ditambahkan.
 - 8) *Tsaman al-murābahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murābahah* yang berupa *ra's mal al-murābahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
 - 9) *Bai' al-murābahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli *murābahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.

⁵ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

- 10) *Bai' al-murābahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murābahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
- 11) *At-Tamwil bi al-murābahah* (pembiayaan *murābahah*) adalah *murābahah* yang pembayaran harganya tidak tunai.
- 12) *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 13) *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 14) *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 15) *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur/bertahap
- 16) *Bai' al-muqashshah* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui pedumpaan utang.
- 17) *Khiyana/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murābahah*.

b. Kedua, ketentuan hukum dan bentuk *Murābahah*⁶

“Akad jual beli *murābahah* boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al-murābahah al-'adiyyah* maupun dalam bentuk *bai' al-murābahah li al-amir bi al-syira'*”

c. Ketiga, Ketentuan terkait *Shigat Al-'Aqd*⁷

- 1) Akad jual beli *murābahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli *murābahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal perjanjian jual beli *murābahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murābahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murābahah*).

d. Keempat, Ketentuan terkait para pihak⁸

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

⁷ Ibid.

- 1) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musytari*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (*al-Ba'i'*) harus memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.

e. Kelima, ketentuan terkait *Muthman/Mabi'*⁹

- 1) Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*).
- 2) Mutsman/mabi' harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan terimakan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli *murābahah* dilakukan.
- 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MLTNASVII/512A05 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Keenam, Ketentuan terkait *Ra's Mal al-Murābahah*¹⁰

- 1) *Ra's mal al-murābahah* harus diketahui (*ma'lum*) oleh penjual dan pembeli.
- 2) Penjual (*al-bai'*) dalam akad jual beli *murābahah* tidak boleh melakukan tindakan khiyanah/tadlis terkait *ra's mal al-murābahah*.

g. Ketujuh, ketentuan terkait *Thaman*¹¹

⁸ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

- 1) Harga dalam akad jual beli *murābahah* (*tsaman al-murābahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
- 2) Pembayaran harga dalam jual beli *murābahah* boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' al-muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.

h. Kedelapan, Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan¹²

“*Murābahah* yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murābahah*), baik *al-murābahah li al-amir bi al-syira'* maupun *al-murābahah al-'adiyyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) *murābahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.”

i. Kesembilan, Ketentuan Penutup¹³

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

¹² Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

¹³ Ibid.

B. *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Menurut Veitzal Rivai dalam buku *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, *murābahah* adalah akad jual beli yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang, yang sebelumnya pembeli menyebutkan harga perolehan barang serta besar keuntungan yang bisa didapatkan. Menurut jumhur sahabat, tabi'in, dan ulama mazhab bahwa jual beli *murābahah* diperbolehkan. Namun dari kalangan hanafiyah, lebih baik meninggalkan jual beli ini.¹⁴

Dalam fatwa nomor 11/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah*, akad *bai' al-murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga lebih sebagai laba.¹⁵

Murābahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak pemilik modal dan pihak yang memerlukan melalui jual beli dengan menjelaskan harga pengadaan barang serta harga jual barang dan nilai lebih sebagai laba atau untung bagi pemilik modal dan pengembalian dilakukan secara angsur atau tunai.¹⁶

Jual beli *murābahah* dapat dilakukan melalui sistem pemesanan. Sistem transaksi tersebut disebut dengan *al-amir bi al-syira*.¹⁷ *Bai' al-murābahah al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murābahah* yang

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 66-67.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

¹⁶ Pasal 20 Ayat 6 dan ayat 10, Buku II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 100.

dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.¹⁸ Dalam hal ini pemesan atau calon pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan barang sesuai yang diinginkan. Kedua belah pihak menyepakati perkiraan harga mula pembelian yang dapat dibayar oleh calon pembeli. pihak yang membelikan barang dan pemesan juga menyepakati terkait keuntungan atau tambahan yang dibayar oleh pemesan. Jual beli dilakukan setelah pemesan menerima barang yang dipesan.¹⁹

2. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²⁰

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

¹⁹ Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer ...*, 100.

²⁰ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Sygma Exagrafika, t.th.), 1 : 275.

*maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²¹

2) Firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²² ...

*"Hai orang-orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu. ..."*²³

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*²⁴ (Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah)

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

a. Pelaku akad, yaitu, penjual dan pembeli, pelaku akad disyaratkan memiliki kemampuan seperti telah baligh, berakal, telah cakap hukum, serta tidak dalam keadaan terpaksa. Pada lembaga keuangan syariah seperti KSPPS atau Koperasi Syariah yang berperan menjadi penjual adalah pihak koperasi syariah, sedangkan yang berperan sebagai pihak pembeli adalah anggota koperasi syariah. Kasus yang terjadi ketika anggota membutuhkan barang kemudian ingin membeli barang tersebut di koperasi, namun barang yang dibutuhkan tidak selalu tersedia di koperasi sehingga pihak koperasi

²¹ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung : Sygma Exagrafika, t.th.), 83.

²² Ibid, 5:1.

²³ Ibid, 106.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*, 2.

syariah harus membelikan dahulu dari pihak ketiga (toko atau *supplier*).²⁵

- b. Objek yang diakadkan, objek jual beli *murābahah* merupakan komoditas mitsli atau ada padanannya dan dapat ditakar, jelas ukuran atau dapat ditimbang, kadar dan jenisnya. Keuntungan tidak diperbolehkan dengan barang yang sejenis dengan objek jual beli seperti emas dengan emas, beras dengan beras, dan sebagainya.²⁶
- c. Transparansi terkait harga barang yang meliputi harga pokok atau perolehan dan tingkat keuntungan dari pembelian barang tersebut serta mekanisme pembayaran disampaikan secara rinci.²⁷
- d. Adanya kejelasan secara spesifik terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pernyataan serah terima pada ijab kabul.²⁸

4. Jenis-jenis *Murābahah*

a. *Murābahah* modal kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk barang-barang yang digunakan sebagai modal kerja. Perlu kehati-hatian dalam menerapkan murabaha pada modal kerja, terutama pada objek yang diperjual belikan. Munculnya kesulitan dalam menentukan harga

²⁵ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*, (Bandung : Alfabeta, 2020),

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 72.

²⁷ Ibid, 74.

²⁸ Ibid.

pokok barang akibat dari banyaknya jenis barang yang diperjual belikan.²⁹

b. *Murābahah* investasi

Pembiayaan jangka menengah atau panjang yang bertujuan pembelian barang modal guna rehabilitasi, pembuatan proyek baru, atau perluasan.³⁰

c. *Murābahah* konsumsi

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan perorangan yang bertujuan non bisnis. Pembiayaan ini untuk memenuhi barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan dalam pembiayaan ini dapat berwujud objek yang dibiayai seperti bangunan tempat tinggal atau tanah.³¹

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki kata dasar efektif yang berarti keberhasilan dalam proses mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya didapatkan. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan peran serta fungsi (menjalankan kegiatan program dan misi) dengan tanpa adanya tekanan maupun paksaan pada suatu organisasi atau

²⁹ Muhammad Farid, “Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab”, *Episteme*, Vol. 8 No.1, Juni 2013, 122.

³⁰ Ibid, 123.

³¹ Ibid.

sejenisnya.³² Efektivitas hukum dapat diartikan kemampuan hukum dalam menciptakan atau membentuk suatu kondisi ataupun keadaan seperti yang diharapkan oleh hukum.³³

Pada efektivitas hukum berkaitan dengan konsep pengaruh hukum. Konsep pengaruh hukum dapat diartikan suatu perilaku atau sikap tindak yang berkaitan dengan kaidah hukum, berupa larangan, suruhan, atau kebolehan tanpa mempersoalkan apa tujuan dari pembentukan hukum.³⁴ Namun pada realitanya, konsep pengaruh atau efektivitas bergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Keberhasilan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuan ataupun tidak, hal tersebut dapat diukur dari bagaimana keberhasilan dalam mengatur perilaku atau sikap tindakan tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Perilaku atau sikap tindak yang sesuai dengan tujuan dinamakan positif. Sedangkan perilaku atau sikap tindak yang menjauhi tujuan tersebut disebutnya negatif.³⁵

Terkadang hukum juga mengalami kegagalan. Meskipun hukum tersebut dipatuhi, namun tujuannya dapat tidak sepenuhnya tercapai. Suatu tujuan hukum juga dapat mengandung tujuan-tujuan yang bersifat implisit. Apa yang dinyatakan dalam suatu aturan, belum tentu

³² Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, Vol.8 No.2 (2018), 2.

³³ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, Februari (1987), 59.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Efektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 7.

³⁵ Ibid.

menjadi alasan yang sebenarnya dari pembuatan aturan tersebut.³⁶ Terdapat perbedaan tujuan hukum yaitu tujuan secara langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan secara langsung diartikan pada perilaku atau sikap tindak yang dikehendaki oleh kaidah hukum. Kaidah hukum menyatakan apa yang harus dilakuakn atau apa yang tidak haru dilakukan, hal itu disebut tujuan langsung. Tujuan tidak langsung merupakan bagian dasar dari kaidah hukum tersebut. Tujuan tidak langsung apa turan hukum terdapat pada harapan dari tujuan hukum dalam pelaksanaan hukum tersebut oleh masyarakat.³⁷

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian serta kebermanfaatan bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum menghendaki dalam perumusan kaidah-kaidah hukum dapat berlaku secara umum. Terciptanya kepastian hukum di sini adalah kepastian hak dank kewajiban dapat dilegalkan.³⁸ Hukum yang telah ditetapkan harus diketahui oleh masyarakat dengan pasti, karena hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah yang dapat mengatur peristiwa-peristiwa sekarang serta masa yang akan datang. Di samping tujuan terciptanya keadilan dan kepastian, adanya tujuan terciptanya manfaat bagi masyarakat. Kebermanfaat ini artinya masyarakat dapat mengetahui hal-hal pasti apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 8.

³⁷ Ibid, 9.

³⁸ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Legality, 2017), 25.

dilakukan tanpa merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat pada batas-batas yang layak.³⁹

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga adanya dampak positif atau negatif terdapat pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa daerah dan pusat yang sah. Maka undang-undang dalam materiel mencakup :⁴¹

- 1) Peraturan pusat yang berlaku bagi semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat dan daerah saja

Terkait berlakunya undang-undang tersebut, terdapat asas-asas yang memiliki tujuan agar undang-undang tersebut menimbulkan

³⁹ Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, 25.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 11.

⁴¹ Ibid .

dampak positif. Artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat efektif. Asas-asas tersebut antara lain :⁴²

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum
- 4) Undang-undang baru yang berlaku, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang adalah suatu sara untuk menggapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Dalam penegakan hukum dapat mengalami gangguan yang berasal dari undang-undang, yang mungkin disebabkan karena :

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan guna menerapkan undang-undang
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kebingungan dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

⁴² Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, 12-13.

Istilah “penegak hukum” memiliki ruang lingkup yang luas sekali, hal tersebut mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.⁴³

Setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bagian dari peranan (role). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Peranan yang ideal (ideal role)
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi dalam penegakan hukum sangatlah penting, oleh karena :⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 19.

⁴⁴ Ibid, 20.

⁴⁵ Ibid, 21-22.

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga timbul ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya dalam menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki dari pembentuk undang-undang.
- 4) Terdapat kasus-kasus individual yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan serta lambing-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain dapat mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.⁴⁶

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum akan menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan memiliki tujuan mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Maka apabila dipandang dari sudut tertentu, masyarakat turut andil dalam mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴⁸

Banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan kepada masyarakat, untuk mengartikan hukum bahkan dalam mengidentifikasikannya dengan petugas (pada hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya, baik-buruknya penegak hukum, tergantung pada pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya adalah pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴⁹

Terdapat beberapa golongan tertentu di dalam masyarakat yang menganggap bahwa hukum merupakan tata hukum atau hukum tertulis positif.⁵⁰ Hal tersebut memunculkan akibat positif seperti

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 37.

⁴⁷ Ibid, 44.

⁴⁸ Ibid, 45.

⁴⁹ Ibid, 46.

⁵⁰ Ibid, 55.

masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kewajiban-kewajiban serta hak-hak mereka menurut hukum. dari pengetahuan tersebut, masyarakat juga akan mengetahui tindakan-tindakan penggunaan upaya-upaya hukum guna melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka berdasarkan aturan yang ada.⁵¹

Terdapat pula akibat negatif dari pemahaman bahwa hukum sebagai hukum tertulis positif yakni adanya kecenderungan pada keyakinan bahwa tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Kecenderungan tersebut akan memunculkan anggapan bahwa tugas hukum yaitu menciptakan ketertiban. Anggapan tersebut dapat mengarahkan pada gagasan-gagasan kuat bahwa semua lini kehidupan dapat diatur oleh hukum tertulis.⁵²

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merupakan dua faktor yang bersatu padu, namun adanya pemisahan antara keduanya karena masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, serta kebudayaan.⁵³

Struktur merupakan wadah atau bentuk dari sistem tersebut, seperti mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...*, 56.

⁵² *Ibid*, 57.

⁵³ *Ibid*, 59.

hubungan antara lembaga-lembega tersebut, kemudian mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak pada lembaga-lembaga tersebut, dan sebagainya. Substansi mengandung norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk penegakkannya yang digunakan oleh penegak hukum atau pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut menjadi pasangan nilai yang harus diserasikan.⁵⁴

Pasangan nilai yang memegang peran dalam hukum adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...*, 59-60.

⁵⁵ Ibid, 60.

BAB III

PROFIL KSPPS USAHA WANITA SUKSES, IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI *MURABAHAH*

A. Gambaran Umum KSPPS “Usaha Wanita Sukses”

1. Sejarah Berdirinya KSPPS “Usaha Wanita Sukses”

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Usaha Wanita Sukses” atau KSPPS “Usaha Wanita Sukses” merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berperan sebagai penyedia jasa keuangan, baik melalui pinjaman, pembiayaan, serta pengelolaan simpanan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Berdirinya KSPPS “Usaha Wanita Sukses” dilatar belakangi oleh masa kepemimpinan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019. Pada masa pemerintahan Soekarwo mengusulkan bahwa setiap anggota jama'ah yasin menjadi anggota Koperasi Syariah. Setiap kelompok anggota yasin melakukan pengajuan kemudian terpilih melalui seleksi.¹ Jama'ah yasin Desa Pulosari menabung modal awal dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per bulan yang dilakukan selama 2 tahun. Saat itu Ibu Siti Awaroh serta pengurus KSPPS “Usaha Wanita Sukses” yang lain mengajukan proposal pendirian Koperasi Syariah. dalam proses pembuatan proposal, KSPPS tersebut mendapatkan pendampingan dari salah satu universitas ternama Kota Malang. Pendampingan tersebut juga diikuti oleh dua koperasi lain satu kecamatan Jambon. Salah satu tujuan terbentuknya

¹ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

KSPPS ini adalah ingin mengubah *mindset* masyarakat dari penggunaan jasa keuangan yang bersifat konvensional ke yang bersifat syariah serta belajar dalam menjalankan ekonomi berdasarkan ajaran Islam.²

Semua anggota yasinan yang tergabung dalam Fatayat maupun Muslimat juga didaftarkan, sehingga kala itu anggota yang diterima ada 20 orang. Berdasarkan kelompok yasinan yang lolos seleksi, terbentuklah Koperasi Syariah seluruh Kabupaten Ponorogo. Khusus Kecamatan Jambon, terdapat tiga Koperasi Syariah yang berdiri yakni KSPPS “Karya Putri Mandiri” terletak di Desa Kreet, KSPPS “Karya Wanita Sejahtera” terletak di Desa Blembem, dan KSPPS “Usaha Wanita Sukses” terletak di Desa Pulosari.³

KSPPS “Usaha Wanita Sukses” didirikan pada tahun 2016. KSPPS ini telah berstatus badan hukum dengan Nomor 686/BH/XVI.21/2016. Saat ini KSPPS “Usaha Wanita Sukses” dikelola oleh 3 (tiga) pengurus dan 2 (dua) pengawas koperasi serta telah memiliki anggota sejumlah 28 orang. KSPPS tersebut hingga saat ini berkedudukan di Jalan Suhada RT 010 RW 01 Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Susunan Struktur Organisasi KSPPS Usaha Wanita Sukses

a. Keanggotaan

Anggota : 28 Orang (hingga tahun 2022)

² Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2021.

³ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

b. Pengurus Masa Bakti Tahun 2020 s/d 2023

- 1) Ketua : Siti Awaroh
- 2) Sekretaris : Ririn Endang S.
- 3) Bendahara : Retno Wulandari

c. Pengawas

- 1) Koordinator : Rahayuningsih
- 2) Anggota : Mimahabbah

Dari paparan struktur organisasi di atas bahwa KSPPS ini belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Ketua KSPPS Usaha Wanita Sukses, “Saat pendirian, saya hanya mendapat surat pengantar dari kepala desa untuk melengkapi persyaratan administrasi. Di samping itu, KSPPS Usaha Wanita Sukses ini tetap mendapatkan izin dan memiliki status badan hukum”.⁴

3. Produk-Produk KSPPS Usaha Wanita Sukses

a. Produk Simpanan

- 1) Produk Simpanan Pokok yakni setiap anggota membayarkan sejumlah uang kepada koperasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dana tersebut dibayarkan sekali seumur hidup selama menjadi anggota koperasi. Koperasi sebagai pihak yang dititipi tidak mengambil mengambil biaya administrasi atas uang simpanan pokok.⁵

⁴ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

⁵ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

- 2) Produk Simpanan Wajib yakni sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Setiap anggota membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu bulan. Dana ini digunakan untuk menambah modal koperasi dalam menjalankan usahanya.⁶
- 3) Produk Simpanan Hari Raya yaitu setiap anggota menitipkan sejumlah dana sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut dibayarkan setiap satu bulan sekali. Pada waktu menjelang hari raya, dana yang telah terkumpul dibagikan kepada anggota dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan pokok atau dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷
- 4) Produk Simpanan Manasuka yaitu Anggota dapat menitipkan sejumlah uang dengan jumlah secara sukarela kepada koperasi. Simpanan tersebut dapat dikatakan sebagai tabungan. Koperasi berperan sebagai pihak yang dititipkan dan tidak mengambil bagian jasa atas titipan tersebut.⁸ Namun produk simpanan ini belum berjalan. “Kalau manasuka ini belum berjalan mbak, ya yang mau ditabung juga belum ada, kebanyakan masih buat kebutuhan”.⁹

⁶ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

⁷ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

⁸ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

⁹ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

b. Produk Pinjaman

Produk Pinjaman yakni koperasi menyediakan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dengan anggota yang akan melakukan pinjaman. Anggota yang melakukan pinjaman sejumlah dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan. Pada nominal uang tertentu yang dipinjam terdapat jasa atas peminjaman yaitu setiap peminjaman dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai jasa peminjaman sejumlah Rp. 75.000,-. Jasa peminjaman tersebut dibayar saat awal peminjaman.¹⁰

c. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan jual beli yaitu jual beli antara KSPPS dengan anggota, yang mana pihak KSPPS membelikan barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjual kembali kepada anggota tersebut. KSPPS menjual barang tersebut dengan harga pokok serta ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak KSPPS dan anggota.¹¹

¹⁰ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

¹¹ Ibid.

4. Sektor Pembiayaan Jual Beli *Murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses

KSPPS Usaha Wanita Sukses mendistribusikan pembiayaan *murābahah* dalam beberapa sektor yakni pembiayaan konsumtif, pembiayaan pertanian, pembiayaan perdagangan, pembiayaan elektronik. KSPPS Usaha Wanita Sukses beranggotakan sejumlah 28 orang yang terdiri atas Ibu Rumah Tangga sekaligus petani sejumlah 17 orang dan pengusaha kecil sejumlah 11 orang. Profesi-profesi dari jumlah anggota tersebut merupakan sektor-sektor yang dijadikan koperasi dalam pendistribusian pembiayaan *murābahah*.¹²

5. Sumber Dana Pembiayaan Jual Beli *Murābahah*

Modal atau sumber dana yang digunakan dalam produk pembiayaan jual beli *murābahah* dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta dana hibah. “Pada awal berdirinya koperasi ini, kami (koperasi) mendapatkan dana hibah dari pemerintah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut terpotong dua juta untuk mengganti kebutuhan-kebutuhan administrasi waktu pendirian koperasi, sisanya untuk modal. Katanya kalau sudah berjalan beberapa tahun akan ada dana hibah yang lebih besar, tapi sampai

¹² Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

sekarang belum ada lagi mbak, modal yang dipakai itu diputar terus dipakai sekali habis.”¹³

6. Prosedur dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Jual Beli *Murābahah*

Prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah* pada KSPPS Usaha Wanita Sukses tergolong sangat sederhana. Pengajuan ini tidak dilakukan secara langsung tatap muka, melainkan memanfaatkan media komunikasi yakni melalui aplikasi komunikasi *whatsapp*. “Anggota kalau mau beli barang itu biasanya lewat *whatsapp* mbak. Anggota kirim *chat* mau beli barang dan minta dibelikan koperasi. Misal mau beli barang harganya sekian. Koperasi nanti ada cukup dana untuk membelikan atau tidak. Koperasi nanti minta keuntungan dari pembelian barang itu. Koperasi belum ada fasilitas lembaran tertulis untuk pencatatan pembiayaan buat anggota.”¹⁴

Syarat untuk mengajukan pembiayaan yakni merupakan anggota KSPPS Usaha Wanita Sukses. Tidak ada syarat khusus bagi anggota dalam pembiayaan *murābahah*. “Yang bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan itu hanya anggota mbak. Kalau untuk syarat khusus tidak ada mbak. Seperti foto copy KTP, itu sudah terkumpul di koperasi.”¹⁵ KSPPS Usaha Wanita Sukses memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan *murābahah* yang ditujukan untuk anggota.

¹³ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

B. Implementasi Akad Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses

KSPPS Usaha Wanita Sukses menjalankan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, serta pembiayaan. Pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS Usaha Wanita Sukses adalah pembiayaan *murābahah*. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad *murābahah*. Sebagaimana yang tertuang pada fatwa tentang akad jual beli *murābahah* bahwa akad *bai' al-murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelid dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁶

Pihak yang bisa mengajukan pembiayaan *murābahah* merupakan orang-orang yang tergabung sebagai anggota KSPPS Usaha Wanita Sukses. “ Yang bisa mengajukan itu anggota kopsyah. Koperasi nanti akan tanyake anggota kira-kira buta apa. Koperasi nanti memberi uang, anggota biasanya beli sendiri barangnya.”¹⁷ Dalam mengajukan pembiayaan anggota akan menemui atau menghubungi pihak koperasi melalui *whatsapp* bahwa anggota ingin mengajukan pembiayaan *murābahah*. Sebelum memberikan pembiayaan koperasi akan menanyakan apa tujuan pengajuan pembiayaan. Setelah mempertimbangkan keperluan pembiayaan yang diajukan, pihak koperasi akan memeriksa ketersediaan

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor : 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

¹⁷ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

dana koperasi apakah bisa memenuhi fasilitas pembiayaan. Apabila dana cukup maka akan menyetujui pembiayaan *murābahah*.¹⁸

KSPPS Usaha Wanita Sukses bertindak sebagai penjual, sedangkan anggota KSPPS bertindak sebagai pembeli. Anggota yang membutuhkan barang akan mengajukan pembiayaan kepada koperasi syariah. Pihak koperasi akan membelikan barang yang diperlukan oleh anggota dari pihak ketiga karena koperasi sendiri tidak menyediakan barang yang akan dibeli anggota. Dalam penyediaan objek jual beli, koperasi menyediakan barang berdasarkan pesanan dan banyaknya barang yang dibutuhkan anggota. Koperasi bersedia membelikan barang yang dibutuhkan anggota dalam jumlah kecil namun tidak dalam jumlah besar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya dari pengurus KSPPS.

“Pihak operasi sederhana saja, mbak. Ketika anggota pinjam, dari koperasi hanya menanyai kira-kira mengajukan buat apa. Nanti dari koperasi hanya memberikan uang yang diperlukan anggota. Kalau barang yang jumlahnya sedikit seperti untuk dikonsumsi kaya jajan lebaran, dari koperasi bisa membelikan, anggota tinggal membayar barangnya dengan harga lebih sebagai untung KSPPS. KSPPS memberikan uang kepada anggota jika anggota tersebut ingin membeli keperluannya sendiri, biasanya untuk modal usaha. Kami pihak KSPPS tidak bisa selalu memenuhi permintaan anggota karena kami pengurus sendiri kekurangan SDM. Kami nggak selalu bisa melayani anggota.”¹⁹

Apabila anggota membutuhkan barang dengan jumlah banyak dengan pembiayaan yang besar pula, koperasi mempersilahkan anggota untuk membeli barang sendiri. Pihak koperasi syariah dan anggota akan menaksir harga barang yang akan dibeli oleh anggota sendiri. Koperasi

¹⁸ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

¹⁹ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

akan memberikan uang sejumlah harga taksiran barang tersebut kepada anggota. Tidak ada kesepakatan bahwa pihak koperasi mewakili pembelian kepada anggota yang membeli barang tersebut. Barang yang dibeli langsung menjadi hak milik anggota yang merupakan pihak pembeli.²⁰

Pada pembelian barang yang memiliki jumlah kecil, koperasi akan memberitahukan harga perolehan barang tersebut ketika akan bertransaksi dengan anggota yang memesan barang tersebut. Setelah koperasi memberitahukan harga perolehan dan anggota mengetahuinya, kemudian kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk pembayaran harga beli serta margin yang harus dibayarkan oleh anggota kepada pihak koperasi Syariah. Bagi barang yang jumlahnya sedikit, keuntungan yang diterima koperasi syariah tidak sesuai dengan jumlah margin dalam kesepakatan rapat anggota melainkan seberapa besar anggota ingin memberi. Berbeda dengan saat pembelian barang yang jumlah dan harganya cukup besar. Dalam penyediaan barang yang jumlahnya lebih besar, pihak koperasi akan memberikan sejumlah uang pada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota tersebut secara mandiri. Karena koperasi syariah memberikan sejumlah uang pada anggota, maka pihak koperasi syariah langsung meminta keuntungan dari rencana pembelian barang dari anggota. Barang yang jumlahnya besar kebanyakan memiliki harga di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kesepakatan keuntungan yang

²⁰ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

diberikan kepada koperasi adalah Rp. 75.000,- per satu juta rupiah. Pihak koperasi memberikan dana pembiayaan berdasarkan taksiran harga barang yang akan dibeli oleh anggota secara utuh tanpa ada potongan dari dana tersebut.

“Koperasi tetap memberi utuh, soal margin yang diberi oleh anggota itu entah uangnya sendiri atau dari pembiayaan, yang penting koperasi tetap memberi utuh. Tidak ada denda juga, karena pemberian margin kan pada awal. Ada juga sampai 4 bulan tidak ngangsur, anggota hanya lewat pesan kalau belum bisa ngangsur. Terus marginnya ya seperti biasa, dikasih di awal. Kkalau barangnya tidak dibelikan koperasi, jadi ngasih uang saja.”²¹

Metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli *murābahah* juga ditentukan oleh kesepakatan antara pihak koperasi syariah dan anggota koperasi syariah. Pembayaran pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan cara angsuran. Terdapat kesepakatan pula mengenai jangka waktu lamanya angsuran. Lamanya waktu angsuran yang disepakati adalah 10 bulan. “Anggota itu biasanya membayarnya itu angsuran. Angsurannya itu selama sepuluh bulan. Kenapa dibuat sepuluh bulan, karena dalam hitungannya biar gampang”.²²

Waktu tersebut berlaku baik pembiayaan dengan jumlah kecil maupun besar. Sewaktu terjadi telat jatuh tempo dalam membayar angsuran, koperasi tidak menggunakan sistem denda. Pada koperasi syariah ini menggunakan sistem yang fleksibel. Koperasi memberikan kemudahan berupa perpanjangan waktu kepada anggota-anggotanya dalam memenuhi pembayaran pembiayaan *murābahah* tersebut. KSPPS Usaha

²¹ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

²² Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

Wanita Sukses juga tidak menggunakan sistem jaminan dalam memberikan pembiayaan.²³

Penyaluran pembiayaan *murābahah* saat ini masih untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Kebanyakan pembiayaan yang diajukan ditujukan untuk kebutuhan produktif. Karena kebanyakan anggota KSPPS bermata pencaharian petani dan pengusaha, maka pembiayaan *murābahah* diajukan pada sektor pertanian dan usaha kecil menengah.

Ibu Darul adalah salah satu anggota KSPPS Usaha Wanita Sukses yang pernah mengajukan pembiayaan *murābahah*. Beliau ingin membeli kebutuhan hari raya seperti makanan-makanan ringan. Beliau meminta pihak KSPPS untuk membelikan kebutuhannya tersebut. Pihak KSPPS menyediakan barang tersebut dengan pembelian seharga Rp. 25.000,- rupiah. Barang tersebut oleh KSPPS dijual kepada anggota dengan harga Rp. 27.000,- per item. Harga tersebut merupakan kesepakatan Antara KSPPS dengan Bu Darul selaku anggota KSPPS. Bu Darul membeli 4 item dengan harga Rp. 108.000,- dan pembayarannya diangsur selama 4 kali.

” Saya pernah beli kue jajanan untuk persiapan hari raya. Kue-kuenya itu kan dibelikan koperasi, pakai uangnya koperasi. Setelah kuenya ada kita tinggal bayar harga kuenya ke koperasi. Kemarin itu harga kuenya per item dari penjual 25 ribu , kita bayarnya jadi 27 ribu atau 28 ribu. Itu bisa diangsur Kan koperasi yang nalangi buat kuenya, biasanya bisa diangsur sepuluh kali, tapi saya kemarin hanya sampai empat kali sudah lunas.”²⁴

²³ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

²⁴ Darul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

Ibu Fatonah merupakan anggota KSPPS yang memiliki usaha berupa usaha pembuatan mranjang. Beliau mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk menambah modal usahanya. Ia mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 3.000.000. Pihak KSPPS tidak menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan Bu Fatonah, sehingga pihak KSPPS hanya memberikan sejumlah uang yang diajukan oleh Bu Fatonah. Pembayaran pembiayaan diangsur selama 10 bulan. Menurut Bu Fatonah mengajukan pembiayaan pada KSPPS lebih mudah karena tidak menggunakan jaminan dan tanpa ada sistem denda ketika terjadi keterlambatan membayar.” Pernah. Di rumah juga ada usaha. Uangnya dari koperasi, buat beli gula, terigu, buat makanan pokok. Kalau mendekati lebaran hampir segala untuk persiapan lebaran. Bisa dicicil selama 10 kali. Kan saya ambilnya agak besar ada 3 juta kadang bisa sampai 4 juta.”²⁵

Ibu Natri adalah anggota KSPPS Usaha Wanita Sukses. Ibu Natri bermata pencaharian sebagai petani. Beliau pernah mengajukan pembiayaan *murābahah* yang dipergunakan untuk membeli pupuk. Beliau mengajukan sebesar Rp. 3.000.000,- pada KSPSS, kemudian pihak KSPPS hanya memberikan sejumlah uang sesuai besar pembiayaan yang diajukan. Pihak KSPPS tidak menyediakan kebutuhan pupuk dan Bu Natri membeli sendiri kebutuhan pupuk yang diperlukan dari pihak ketiga (*supplier*). Pembayaran pembiayaan beliau diangsur selama 10 bulan. Beliau memberikan keuntungan pada pihak KSPPS di awal menerima uang

²⁵ Fatonah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

pembiayaan.” Kemarin saya mau beli pupuk, saya beli sendiri uangnya dari koperasi. Ini saya cicil, uangnya kan 3 juta, sekali angsuran 300 ribu selama 10 kali. Saya kasih keuntungan di awal mbak”.²⁶

Ibu Mimahabbah adalah seorang pengusaha sound system sekaligus seorang petani. Beliau adalah salah satu anggota KSPPS yang pernah mengajukan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pertanian. Beliau membeli listrik sibel dengan uang pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS kepada pihak ketiga (supplier). Beliau pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000. Beliau memberikan keuntungan pada KSPPS sebesar Rp. 75.000,- setiap peminjaman Rp. 1.000.000,- ketika awal menerima uang pembiayaan. Beliau melakukan pembayaran pembiayaan dengan mengangsur selama 10 bulan sebesar Rp. 500.000,-.” Saya pernah beli listrik sibel, itu beli sendiri. Uangnya yang dari koperasi. Harganya 5 juta. Pembayarannya dicicil sepuluh kali. Setiap angsuran lima ratus ribu jadi tetap lima juta. Margin untuk koperasi diambil diawal, satu jutanya tujuh puluh lima ribu rupiah buat koperasi.²⁷

Apabila terjadi kemacetan dalam membayar pembiayaan yang telah diajukan, hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antar anggota baik pihak pengurus KSPPS, pengawas KSPPS, maupun anggota KSPPS. Sistem kekeluargaan ini menjadi daya tarik para anggota dalam mengajukan pembiayaan.

²⁶ Natri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

²⁷ Mimahabbah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Akad Jual Beli *Murābahah* pada Pembiayaan *Murābahah*

Dalam menjalankan akad yang benar-benar sesuai prinsip syariah itu diperlukan pedoman. Hal ini juga diperlukan adanya kerja sama yang kuat antar pengurus dan anggota. Namun saat ini masih sangat sulit jika menjalankan akad *murābahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁸ Menurut Peraturan Menteri KUKM Nomor 11 Tahun 2017 bahwa akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI.²⁹

Fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mewajibkan agar para *stakeholders* untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI.³⁰ Fatwa DSN-MUI memiliki peranan sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan Bank Indonesia atau *syariah compliance* dalam internal lembaga perbankan syariah, namun juga pada hakikatnya fatwa-fatwa

²⁸ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

²⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

³⁰ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, 267.

DSN-MUI telah diserap dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam hal jenis-jenis transaksi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.³¹

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah*. Hambatan tersebut disampaikan oleh beberapa pihak diantaranya :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Awaroh selaku Ketua KSPPS Usaha Wanita Sukses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.15 WIB menjelaskan mengenai kendala utama dalam menerapkan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan murabah :

“Sebenarnya kita juga dapat pelatihan dari dinas koperasi. Saya juga beli buku pedomannya. Kita (KSPPS Usaha Wanita Sukses) ini sebenarnya belum benar-benar disebut syariah mbak. Untuk menjalankan itu sangat sulit. Anggota-anggota disini tidak mau ribet. Kita inginnya bisa selalu mempermudah mereka (para anggota). Kita masih berjalan menuju syariah. Ketika kita pinjam mudah, maka kembalipun mudah. Saya pun tidak sepenuhnya paham tentang akad yang dijalankan. Yang saya tahu itu nama akadnya margin.”³²

“Pihak Koperasi sederhana saja, mbak. Ketika anggota pinjam, dari koperasi hanya menanyai kira-kira mengajukan buat apa. Nanti dari koperasi hanya memberikan uang yang diperlukan anggota. Kalau barang yang jumlahnya sedikit seperti untuk dikonsumsi kaya jajan lebaran, dari koperasi bisa membelikan, anggota tinggal membayar barangnya dengan harga lebih sebagai untung KSPPS. KSPPS memberikan uang kepada anggota jika anggota tersebut ingin membeli keperluannya sendiri, biasanya untuk modal usaha. Kami pihak KSPPS tidak bisa selalu memenuhi permintaan anggota karena kami pengurus sendiri minim SDM, mbak. Kita ini KSPSS yang masih kecil. Jadi, kami nggak selalu bisa melayani anggota.”³³

Pihak KSPPS mengakui bahwa KSPPS Usaha Wanita Sukses belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah pada produk-produk

³¹ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan . . . , 270.

³² Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

³³ Ibid.

pembiayaannya. KSPPS tidak mau mempersulit anggota-anggotanya dalam bertransaksi. KSPPS akan bersikap fleksibel kepada para anggotanya yang mengajukan pembiayaan. Anggota-anggota koperasi juga tidak mendapat penjelasan secara rinci tentang pembiayaan apa yang mereka ajukan termasuk akad apa yang digunakan oleh pihak KSPPS. Anggota yang mengajukan pembiayaan hanya menyampaikan besaran pembiayaan yang diajukan serta untuk apa pembiayaan tersebut. Kebutuhan berupa barang dari pembiayaan tersebut akan mereka penuhi sendiri tanpa melalui KSPPS.

Hal tersebut diperkuat dari keterangan Ibu Darul yang merupakan salah satu anggota KSPPS. Anggota tidak mengetahui secara rinci akad apa yang digunakan dalam transaksinya. Anggota hanya mengetahui alur sederhana mengenai pembiayaan yang diajukan. “Saya nggak tahu mbak nama akadnya. Yang saya tahu itu akad margin aja. Saya butuh barang, koperasi membelikan, nanti kira-kira berapa margin yang mau dikasih buat koperasi begitu. Marginnya terserah dari kita (anggota)”.³⁴

Ibu Siti Awaroh menambahkan mengenai dana dalam kegiatan operasionalnya meliputi modal usaha, dana pelatihan, hingga aset KSPPS.

“Kita juga sebenarnya terkendala pada modal, mbak. Dulu itu awal-awal kita dapat modal dari pemerintah sebesar 25 juta rupiah. Setelahnya kita nggak dapat dana hibah lagi. Katanya kalau koperasi sudah berjalan beberapa tahun itu bisa dapat modal tambahan. Koperasi ini kan modal untuk sekali habis, walaupun ada sisa itu untuk RAT sama keperluan-keperluannya. Kalau untuk pelatihan,

³⁴ Darul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

kita kalau nggak dapat uang saku, koperasi nanti menyisihkan uang untuk pelatihan untuk pengurus yang berangkat untuk pelatihan. Karena modal yang digunakan sekali habis, kita sampai sekarang belum punya aset. Modal itupun masih kurang untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan untuk anggota.”³⁵

Salah satu kendala terdapat pada minimnya modal. Kurangnya dukungan pemerintah dapat menjadi penghambat kegiatan operasional KSPPS. Dana untuk pelatihan-pelatihan baik untuk anggota maupun pengurus masih kurang. Pelatihan tersebut dapat membantu menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan baik anggota dan pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. “Di KSPPS ini hanya ada 3 pengurus sama 2 pengawas. Pengawas pun tidak terlalu berfungsi di sini. Kalau waktu rapat RAT kita mengundang Dinas Koperasi sekaligus ikut rapat. DPS juga belum ada di KSPPS ini. Dulu itu saya nggak terlalu paham soal DPS. Jadi kita cuma mengira-ngira buat pakai akad syariah.”³⁶

Kurangnya pendampingan dalam menjalankan akad sesuai prinsip syariah pada transaksi yang dilakukan antara anggota dan pihak KSPPS. Hal ini bisa menimbulkan resiko dalam hal kepatuhan syariah. Adanya DPS bisa mendampingi serta mengarahkan KSPPS agar menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Ditambahkan kembali oleh Bu Siti Awaroh terkait pendapat mengenai koperasi konvensional dan koperasi syariah di masyarakat

³⁵ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

³⁶ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

sekitar KSSPS Usaha Wanita Sukses. “Masyarakat sini itu mbak masih banyak yang koperasi konvensional. Ini kita kan masih belajar. Kalau koperasi konvensional kan lebih gampang. Bedanya kalau konvensional kan pakai bunga, kalau syariah nggak. Setidaknya kita mempermudah anggota dulu.”³⁷

Mindset masyarakat umum masih berpikir bahwa koperasi konvensional memiliki sistem yang lebih mudah. Sedangkan untuk koperasi syariah, masyarakat belum terlalu mengenal mengenai koperasi dengan konsep syariah. Pihak KSSPS masih mendahulukan pelayanan kepada anggota-anggotanya. Hal tersebut digunakan oleh pihak KSSPS dalam usaha mensosialisasikan terkait koperasi syariah. “Kita ini semi syariah, mbak. Dibilang syariah ya belum bisa, dibilang konvensional juga nggak. Intinya anggota itu nggak mau ribet. Anggota mau pinjam, koperasi dapat marginnya di depan, mengangsurnya 10 bulan begitu.”³⁸

“Jadi modal itu di putar sekali habis. Kalau ada dana sisa itupun kurang dari satu juta dan itu buat RAT. Misal ada 3 anggota yang mau mengajukan pembiayaan terus modalnya kurang, itu kita membagi modal untuk 3 orang itu agar tetap bisa dapat uang pembiayaan. Kita belum ada kerja sama dengan lembaga keuangan lain.”³⁹ Hal ini juga diperkuat kembali dengan pernyataan dari Ibu Retno Wulandari selaku bendahara

³⁷ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

³⁸ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

³⁹ Ibid.

KSPPS Usaha Wanita Sukses. Beliau telah mengikuti pelatihan untuk KSPPS.

“Pelatihan itu ada. Koperasi ini basisnya masih kecil, mbak. Saya sebelumnya juga pernah jadi bendahara di lembaga lain yang konvensional. Di dalam pelatihan kita itu diajari bagaimana akad yang dipakai di koperasi syariah. lewat pelatihan juga diajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan koperasi syariah, administrasi dan pembukuan itu harus tertib. Setiap akad yang berbeda itu laporannya sendiri. Kalau dibuat seperti itu susah, mbak. Sebenarnya koperasi kita ini masih semi syariah, belum benar-benar syariah.”⁴⁰



⁴⁰ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS AKAD JUAL BELI *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KSPPS USAHA WANITA SUKSES

A. Analisis Implementasi Akad Jual Beli *Murābahah* Pada Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses Perspektif Efektivitas Hukum

Hukum merupakan salah satu subsistem masyarakat yang diharapkan dapat berlaku dan bekerja sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum memiliki kedudukan sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban yang adil. Dalam usaha menciptakan ketertiban yang adil, perlunya aspek keberlakuan hukum (*law in Action*) dalam masyarakat karena aspek ini menjadi poin penting dalam berbaurnya serta menyatunya hukum dengan masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat dilandaskan gagasan bahwa satu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memiliki pusat perhatian pada asas, konsep, teori, dan putusan pengadilan yang mempunyai orientasi pada *law in book/law in Idea*. Hukum juga harus dapat dilihat dari sudut pandang yang komprehensif, sah satunya dari sisi penerapan hukum di masyarakat.¹

¹ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *USM Law Review*, Vol. 5 No.1, 2022, 113.

Fatwa termasuk produk hukum Islam. Keberadaannya dapat menjadi pertimbangan dalam legislasi serta putusan hukum di pengadilan. Fatwa bukanlah aturan yang bersifat mengikat. Di Indonesia, selama fatwa belum diserap ke dalam tubuh perundang-undangan maka fatwa belum dapat ditegakkan. Maksud diserap di sini yakni perundang-undangan mewajibkan untuk mengikuti fatwa. Seperti halnya fatwa DSN-MUI mengenai ekonomi syariah. Fatwa tersebut wajib diikuti oleh para pelaku usaha berbasis syariah dan bersifat mengikat. Hal tersebut dikarenakan perundangan-undangan menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa merupakan produk hasil ijtihad yang mana tetap menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul. Fatwa MUI dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan.² Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan Syariah. Hal tersebut berlaku sejak adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Efektivitas hukum menjadi suatu alat ukur dalam menentukan apakah suatu peraturan hukum itu efektif dengan maksud tercapainya sasaran serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat mengukur di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah

² Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1> , diakses pada 24 Juni 2022, 8.

direncanakan.³ Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki harapan, cita-cita, serta kerangka teleologi yang diharapkan tidak hanya mengatur masyarakat, namun juga dapat menuntun masyarakat menggapai kehidupan yang lebih baik dalam lingkup subsistem kemasyarakatan. Terdapat dua pandangan secara umum dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat yakni efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif merupakan satu bentuk efektivitas hukum yang hanya didasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat.⁴

Efektivitas hukum yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto dapat terpenuhi dengan merujuk pada 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu aturan hukum. Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, dalam penelitian menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*. Faktor Kedua adalah faktor penegak hukum, dalam penelitian ini yakni pengurus KSPPS Usaha Wanita Sukses. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, dalam penelitian ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan akad jual beli *murābahah*. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, merupakan lingkungan di mana aturan hukum itu berlaku. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, faktor ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan

³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, Vol. 18 No 2, 2018, 3.

⁴ Siregar, "Efektivitas Hukum" ..., 3.

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai mana yang dianggap baik maupun mana yang dianggap buruk.

Lima faktor tersebut merupakan alat ukur dan penelitian ini dalam menjelaskan analisa efektivitas implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses menurut fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah*. Berikut uraiannya :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* tidak memiliki daya mengikat secara umum. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* merupakan fatwa induk yang ditujukan untuk lingkup yang lebih luas karena sebelumnya Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa tentang jual beli *murābahah* namun belum memiliki fatwa induk. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* wajib diikuti oleh para pelaku usaha syariah dan sifatnya mengikat. Mengenai sifatnya mengikat maknanya aturan perundang-undangan menyatakan bahwa prinsip syariah menjadi ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Peraturan yang menyatakan pernyataan tersebut yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah” kemudian pada pasal 2 berbunyi “Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”. Kedua pasal tersebut mengharuskan para pelaku usaha mengikuti prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

- b. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang membuat aturan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 26 ayat (1) berbunyi “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah”.⁵ Kemudian pasal 26 ayat (2) memperkuat bahwa “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.”⁶ Berdasarkan dua ayat tersebut bahwa adanya pemberian kewenangan kepada lembaga MUI untuk menerbitkan fatwa mengenai prinsip syariah yang akan direalisasikan dalam kegiatan usaha.

Selain itu substansi hukum Fatwa DSN No. 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual beli *Murābahah*, di KSPPS Usaha Wanita Sukses ada yang dilaksanakan, kemudian dilaksanakan namun tidak maksimal dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah*.

⁵ Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ Ibid.

a) Terlaksana

Ketentuan kedua, pada ketentuan terkait umum dan bentuk *murābahah* terdapat akad jual beli *murābahah* yang diperbolehkan yakni akad dengan bentuk *bai' al-murābahah al-'adiyyah* yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan barang telah dimiliki oleh pihak penjual ketika akan ditawarkan kepada pihak pembeli serta dalam bentuk *bai' al-murābahah li al-amir bi al-syira'* yaitu akad jual beli berdasarkan pesanan dari calon pembeli. Sebelum akad *murābahah* dilakukan, pihak KSPPS akan menyediakan barang berdasarkan pesanan dari calon pembeli yakni anggota KSPPS. Hal tersebut merupakan *bai' al-murābahah li al-amir bi al-syira'* dan boleh dilakukan. Namun KSPPS juga mengizinkan anggotanya untuk melakukan pembelian barang secara mandiri. Pembelian secara mandiri tersebut tanpa adanya akad *wakalah* antara pihak KSPPS dengan anggota yang bersangkutan. Pihak KSPPS tidak menyediakan barang keperluan calon pembeli, kemudian anggota (pembeli) membeli barang yang diperlukan tanpa diberikan kepada pihak KSPPS sebagai pemilik barang tersebut terlebih dahulu. KSPPS tidak melaksanakan *bai' al-murābahah al-'adiyyah* maupun *bai' al-murābahah li al-amir bi al-syira'* pada pembiayaan *murābahah* yang bersifat produktif.

Ketentuan ketiga, pada ketentuan terkait *Shigat Al-'Aqd* dijelaskan bahwa Akad jual beli *murābahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KSPPS Usaha Wanita Sukses melakukan pembiayaan dengan akad jual beli *murābahah* dibuktikan melalui tindakan atau perbuatan. Tanpa KSPPS menyatakan dengan tegas dan jelas, anggota memahami alur akad jual beli *murābahah* namun tidak mengetahui bahwa akad tersebut merupakan akad jual beli *murābahah*. Saat ini pihak KSPPS belum memiliki dokumen khusus mengenai pembiayaan *murābahah*.

Ketentuan keempat, pada ketentuan terkait para pihak dalam hal ini KSPPS Usaha Wanita Sukses telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* terdapat penjual dan pembeli. KSPPS bertindak sebagai penjual sedangkan anggota KSPPS berperan sebagai pembeli. Pada ketentuan ini dijelaskan bahwa Penjual (al-Ba'i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat asliyyah yakni kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik⁷ maupun

⁷ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

kewenangan yang bersifat niyabiyah yaitu kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik⁸. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang bersifat konsumtif KSPPS Usaha Wanita Sukses dapat menyediakan barang terlebih dahulu yang diperlukan anggota. Disamping itu KSPPS Usaha Wanita Sukses dapat menjadi wakil dari anggotanya untuk melakukan pembelian barang.

Ketentuan kelima, Bagian ketentuan ini terkait *Mutsmān/Mabi'*. Berdasarkan data yang diperoleh, KSPPS Usaha Wanita Sukses tidak pernah mempunyai barang yang diperjual belikan dalam transaksi pembiayaannya. KSPPS akan menyediakan barang berdasarkan pesanan pembeli (anggota KSPPS), namun untuk barang yang sifatnya konsumtif. Untuk barang yang sifatnya produktif, pihak KSPPS hanya memberi uang pembiayaan dan menyerahkan hak pembelian barang kepada pembeli itu sendiri. Pada ketentuan ini menyatakan bahwa barang yang diperjual belikan dalam akad *murābahah* merupakan barang berhak milik penjual secara penuh. Barang dalam akad *murābahah* adalah barang yang boleh diperjual belikan menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan. Barang yang akan diperjual belikan sewaktu akad

⁸ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

dilakukan harus barang yang berwujud, jelas, pasti serta dapat diserahkan terimakan. KSPPS memberikan hak pembelian barang khususnya guna kebutuhan produktif kepada pembeli tanpa ada akad tambahan seperti *wakalah*, sehingga KSPPS tidak memiliki hak penuh terhadap barang tersebut. Disebabkan KSPPS telah percaya kepada anggotanya terkait pembelian barang, sehingga KSPPS tidak melakukan serah terima barang dengan anggota KSPPS. KSPPS belum memenuhi ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'*.

Ketentuan keenam, berisi ketentuan tentang *Ra's Māl la-Murābahah*. *Ra's Māl la-Murābahah* harga pembelian barang (saat belanja) guna memenuhi tersediaan barang yang akan diserahkan pada pembiayaan *murābahah*. dalam hal akad jual beli *murābahah*, penjual dan pembeli harus mengetahui harga pembelian barang tersebut. Pada pembiayaan konsumtif, pihak KSPPS dan anggota mengetahui harga perolehan barang pembiayaan. Namun untuk pembiayaan produktif, KSPPS dan anggota yang mengajukan pembiayaan mengetahui harga tanpa ada bukti referensi harga barang yang akan dibeli.

Ketentuan ketujuh, dalam hal ketentuan terkait *Tsaman*. Mengenai harga (*Tsaman*), Pembayaran harga dalam akad jual beli *murābahah* boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap/cicil dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara

perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.⁹ Pembayaran harga dalam pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS dan anggotanya sebagian besar dilakukan secara bertahap atau mengangsur. Hal ini diperbolehkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan terkait Tsaman.

b) Terlaksana tapi tidak maksimal

Ketentuan pertama, dalam ketentuan umum menyatakan bahwa Akad bai' al-*murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Kebanyakan dalam pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses dilakukan dengan memberi bantuan modal kepada anggota yang berperan sebagai pelaku usaha. Pemberian keuntungan atau margin dilakukan di awal pengajuan pembiayaan, sedangkan keuntungan atau margin dapat diberikan setelah melakukan akad tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh KSPPS Usaha Wanita Sukses telah menerapkan akad jual beli *murābahah* dalam pembiayaannya sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jula beli *murābahah*.

2. Faktor Penegak Hukum

⁹ Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

Secara sosiologis, setiap dari penegak hukum memiliki peranan (*role*) serta kedudukan (*status*). Kedudukan merupakan posisi tertentu yang ada di masyarakat, baik tinggi, sedang-sedang, ataupun rendah. Kedudukan merupakan wadah yang mencakup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak memunculkan peranan atau *role*. Penegak hukum berkaitan dengan peran-peran seperti pembuat hukum serta pelaksana hukum.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan mempunyai wewenang menerbitkan fatwa khususnya mengenai ekonomi Syariah. DSN-MUI menerbitkan fatwa berdasarkan aspirasi masyarakat tentang permasalahan perekonomian. Dalam menangani masalah yang memerlukan fatwa maka masalah tersebut akan melewati proses pembahasan guna mendapatkan kesamaan pandangan dalam penindakannya oleh setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dimiliki setiap lembaga keuangan syariah.¹⁰

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI. Secara struktural, keberadaan DPS berada di bawah Rapat Umum Pemegang Saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur lembaga keuangan syariah, salah satunya pada Koperasi

¹⁰ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, Sekilas tentang DSN-MUI, diakses pada 23 Agustus 2022, 16.21 WIB.

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).¹¹ Pada struktur KSPPS Usaha Wanita Sukses tidak tercantum badan mengenai DPS. Tidak adanya DPS dapat berisiko tidak berjalannya akad *murābahah* pada pembiayaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga peran DPS sebagai pengawas operasional tidak terlaksana di KSPPS Usaha Wanita Sukses.

Pelaksana fatwa DSN-MUI yakni Lembaga Keuangan Syariah juga salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas fatwa DSN-MUI. KSPPS Usaha Wanita Sukses memiliki keterikatan dengan Fatwa DSN-MUI karena KSPPS menjadi salah satu pelaku usaha berbasis syariah. KSPPS Usaha Wanita Sukses mengakui belum menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS Usaha Wanita menjalankan transaksi pembiayaannya menyesuaikan dengan apa yang diinginkan anggota-anggotanya. KSPPS Usaha Sukses hanya menerbitkan mengenai akad yang digunakan dan kegiatan usahanya, sehingga KSPPS ini belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana fatwa.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum dapat berlangsung apabila terdapat dukungan sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut dapat mencakup

¹¹ Choirul Absor, Kharis Fadlullah Hana, Fatikha Rizqya Nur, “Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?”, *MALIA : Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 2, 2019, 158-159.

tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹²

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan jumlah kepengurusan KSPPS Usaha Wanita Sukses, terdapat 3 (tiga) pengurus dan 2 (dua) pengawas. KSPPS Usaha Wanita Sukses telah berdiri selama 6 (enam) tahun. Latar belakang setiap pengurus pun berbeda-beda, ada berlatar belakang seorang pengajar, ada pengurus yang dulunya bendahara Lembaga Keuangan Konvensional, dan ada pula berlatar belakang seorang pedagang. Pemahaman mengenai akad-akad dalam lembaga keuangan syariah dapat dikatakan belum cukup. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bendahara KSPSS Usaha Wanita Sukses oleh Bu Retno Wulandari.

“Pelatihan itu ada. Koperasi ini basisnya masih kecil, mbak. Saya sebelumnya juga pernah jadi bendahara di lembaga lain yang konvensional. Di dalam pelatihan kita itu diajari bagaimana akad yang dipakai di koperasi syariah. lewat pelatihan juga diajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan koperasi syariah, administrasi dan pembukuan itu harus tertib. Setiap akad yang berbeda itu laporannya sendiri. Kalau dibuat seperti itu susah, mbak. Sebenarnya koperasi kita ini masih semi syariah, belum benar-benar syariah.”¹³

b. Keuangan yang Cukup

Salah satu yang hal yang menghambat yakni mengenai keuangan. KSPPS Usaha Wanita Sukses. Dalam kegiatan

¹² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 37.

¹³ Retno Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2022.

syariahnya, KSPPS tersebut tidak hanya menjalankan pembiayaan *murābahah* , namun menjalankan transaksi berupa pinjaman pula. KSPPS ini harus mengelola modal yang ada agar dapat memberikan pelayanan transaksi anggota-anggotanya. KSPPS tersebut hanya menerima bantuan modal satu kali dari pemerintah pada saat awal pendirian. Operasional selanjutnya berjalan menggunakan uang simpanan yang dikelolanya. “Koperasi ini kan modal untuk sekali habis, walaupun ada sisa itu untuk RAT sama keperluan-keperluannya. Kalau untuk pelatihan, kita kalau nggak dapat uang saku, koperasi nanti menyisihkan uang untuk pelatihan untuk pengurus yang berangkat untuk pelatihan. Karena modal yang digunakan sekali habis, kita sampai sekarang belum punya aset.”¹⁴

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting serta pengaruh dalam penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum di masyarakat adalah mencapai kedamaian. Secara garis besar, pendapat-pendapat masyarakat mengani hukum, sangatlah mempengaruhi kepatuhan hukum.¹⁵ Kemudian tidak setiap tindakan atau usaha bertujuan agar masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan dari tindakan atau usaha tersebut dapat menghasilkan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan tujuannya.¹⁶

¹⁴ Siti Awaroh, Hasil wawancara, Ponorogo, 25 Mei 2022.

¹⁵ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...*, 45.

¹⁶ *Ibid*, 49.

Anggota-anggota KSPPS Usaha Wanita Sukses yang merupakan bagian dari masyarakat belum memiliki pengetahuan secara utuh mengenai transaksi berbasis syariah yang mereka ajukan di KSPPS yang merupakan lembaga keuangan syariah. Dalam mengajukan pembiayaan, anggota hanya menyatakan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan kemudian margin yang harus diberikan untuk koperasi syariah. Mengenai pembiayaan apa yang diajukan dan akad seperti apa yang dijalankan, anggota tidak memperhatikan hal tersebut.

Disebabkan pengetahuan pihak KSPPS mengenai akad pembiayaan *murabahah* sangat minim, sehingga pihak KSPPS tidak menjelaskan pada anggota secara menyeluruh. Pihak KSPPS menyederhanakan akad pembiayaan dengan dalih ingin mempermudah anggota-anggotanya. Pihak anggota pun menerima penyederhanaan tersebut dan tidak mengetahui secara rinci bagaimana akad pembiayaan yang seharusnya dilakukan.

5. Faktor Kebudayaan/Budaya Hukum

Terdapat perbedaan antara faktor kebudayaan dan faktor masyarakat, namun sebenarnya dua faktor tersebut merupakan satu kesatuan. Hal itu disebabkan karena faktor kebudayaan memiliki pembahasan utama yakni masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem masyarakat.¹⁷

¹⁷ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...*, 49.

Menjalankan prinsip Syariah tidak hanya mengutamakan kepentingan satu pihak namun ditujukan juga pada kesejahteraan hidup masyarakat dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana analisis unsur hukum pada fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah* serta faktor masyarakat maka dapat diambil poin utamanya bahwa KSPPS Usaha Wanita Sukses telah melaksanakan akad jual beli *murābahah* hanya untuk kebutuhan konsumtif sedangkan pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada kebutuhan produktif belum terlaksana sesuai akad jual beli *murābahah* yang tertera pada fatwa.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga inter mediasi antara pemilik dana dengan pengguna dana. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip syariah di ranah akar rumput dapat menimbulkan pemahaman bahwa prinsip konvensional jauh lebih mudah dari pada prinsip syariah. Pengguna layanan lembaga keuangan saat ini telah mengalami kemajuan dan menginginkan segala sesuatunya dengan cepat. Prinsip syariah hadir memiliki tujuan agar dapat menyeimbangkan keidupan di dunia dan akhirat melalui kehidupan yang baik. Terdapat prinsip keuniversalan yang dibawa dalam lembaga keuangan syariah yakni prinsip muamalah tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim namun semua orang dapat bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad jual beli *murābahah* pada

pembiayaan *murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murābahah*. Efektivitas akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari 1) Faktor hukumnya sendiri, Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual *murābahah* memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku usaha syariah. KSPPS Usaha Wanita Sukses tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut, namun hanya dengan mengira-ngira dalam menjalankan pembiayaan *murābahah* dengan akad jual beli *murābahah*. 2) Faktor penegak hukum, Kurangnya pemahaman dari pengurus KSPPS Usaha Wanita Sukses dalam pelaksanaan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan yang bersifat jual beli. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas, kualitas sumber daya manusia pada pengurus KSPPS Usaha Wanita Sukses juga kurang memadai sehingga tidak seimbang dalam pelaksanaan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah*. 4) Faktor Masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan *murābahah* pada pengurus KSPPS menimbulkan dampak bahwa anggota yang merupakan masyarakat tidak memahami akad seperti apa yang harus dijalankan pada pembiayaan yang mereka ajukan, sehingga kepatuhan hukum terhadap Fatwa DSN tentang Akad Jual Beli *Murābahah* belum dapat tercapai. 5) Budaya mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan usaha KSPPS Usaha Wanita

Sukses belum dapat dijalankan secara total. Tidak adanya pengawasan serta pendampingan dalam lembaga keuangan syariah tersebut menimbulkan ketidak efektifan akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan di KSPPS Usaha Wanita Sukses.

B. Analisis Hambatan-Hambatan Implementasi Akad Jual Beli *Murābahah* Pada Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Usaha Wanita Sukses Perspektif Efektivitas Hukum

Faktor hambatan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses implementasi akad jual beli *murābahah*. Berikut faktor penghambat dalam pelaksanaan akad jual beli *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses :

1. Kualitas SDM

Pelaksanaan akad jual beli *murābahah* tentu tidak terlepas dengan namanya SDM, menurut keterangan dari ketua KSPPS bahwa pengurus KSPPS belum sepenuhnya paham terkait akad jual beli *murābahah* yang dijalankan. Pengurus telah mengikuti pelatihan kegiatan syariah pada koperasi, namun pengurus belum menjalankannya secara penuh.

“Sebenarnya kita juga dapat pelatihan dari dinas koperasi. Saya juga beli buku pedomannya. Kita (KSPPS Usaha Wanita Sukses) ini sebenarnya belum benar-benar disebut syariah mbak. Anggota-anggota disini tidak mau ribet. Kita inginnya bisa selalu mempermudah mereka (para anggota). Saya pun tidak sepenuhnya paham tentang akad yang dijalankan. Yang saya tahu itu nama akadnya margin.”¹⁸

¹⁸ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

2. Tidak adanya kerja sama antara penegak hukum

KSPPS Usaha Wanita Sukses hanya memiliki 3 pengurus serta 2 pengawas umum. KSPPS ini tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membantu mengawasi jalannya kegiatan usaha syariah serta memberikan arahan dalam menjalankan akad jual beli *murābahah*.¹⁹ Dalam pada peraturan menteri KUKM Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.²⁰ Pengawas pada KSPPS disini pun belum maksimal dalam mengkomunikasikan tugasnya.

3. Para pihak belum memiliki kesadaran hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan ditegakkannya budaya hukum agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat mengalami peningkatan. Kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh kemudian bisa berdampak pada tindakan yang memunculkan hal yang bernama taat hukum. Dalam hal ini pengetahuan seseorang mengenai akad jual beli *murābahah* akan mendorong untuk melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli *murābahah* yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No. 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah*. Pada Ayat (1) pasal 19 Peraturan Menteri KUKM No. 11 Tahun 2017 berbunyi ;

¹⁹ Siti Awaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2022.

²⁰ Huruf a ayat (7) pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pebiayaan Syariah oleh Koperasi.


“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah”.²¹

4. Para Anggota kurang memiliki pengetahuan

Mengenai akad jual beli *murābahah*, anggota hanya menjalankan transaksi tanpa tahu akad yang digunakan. “Saya nggak tahu mbak nama akadnya. Saya perlu barang, koperasi mencarikan, dan untungnya berapa yang diberi untuk koperasi begitu.”²²

5. Fasilitas atau sarana yang kurang memadai

Fasilitas berupa bantuan modal menjadi hambatan dalam membantu proses meningkatkan kemampuan pengurus. Modal dalam KSPPS ini digunakan sekali habis. “Kalau untuk pelatihan, kita kalau tidak mendapatkan uang saku, pengurus nanti menyisihkan untuk pelatihan. Modal itupun masih kurang untuk memenuhi pembiayaan untuk anggota.”²³



²¹ Ibid, Ayat (1) pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pebiayaan Syariah oleh Koperasi.

²² Darul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022.

²³ Siti Awaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan dari efektivitas pelaksanaan akad jual beli *Murābahah* pada pembiayaan *Murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses sebagai berikut :

1. Efektivitas Implementasi akad jual beli *Murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses masih kurang efektif. Berdasarkan faktor substansi hukum, ada ketentuan pada Fatwa DSN No. 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* yang terpenuhi tapi tidak maksimal. Menurut faktor penegak hukum, Tidak ada pengawas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kegiatan usaha syariah KSPPS. Pada faktor fasilitas atau sarana, pelatihan yang diadakan belum maksimal dalam menambah kemampuan pengurus KSPPS. Implementasi akad akad jual beli *Murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses belum efektif karena belum memenuhi faktor-faktor efektivitas hukum.
2. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi akad jual beli *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS Usaha Wanita Sukses yaitu kemampuan pengurus KSPPS, tidak adanya kerja sama antara penegak hukum, para pihak belum memiliki kesadaran

hukum, para anggota kurang memiliki pengetahuan, dan fasilitas atau sarana yang kurang memadai.

B. Saran

1. Bagi KSPPS Usaha Wanita Sukses, agar selalu memperbaiki proses pelaksanaan akad yang dilakukan agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli *Murābahah*. Fatwa DSN-MUI bersifat mengikat terhadap pelaku usaha syariah seperti KSPPS Usaha Wanita Sukses sehingga harus diikuti. Menurut Peraturan Menteri KUKM, dinyatakan bahwa kegiatan pembiayaan syariah harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Kemungkinan adanya DPS dapat membantu dalam pelaksanaan akad, sehingga DPS dapat dihadirkan di KSPPS Usaha Wanita Sukses.
2. Bagi anggota-anggota KSPPS hendaknya bekerja sama dengan pihak KSPPS dalam pelaksanaan akad pembiayaan supaya dapat mencapai kesesuaian dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, Diharapkan KSPPS Usaha Wanita Sukses tidak hanya sekadar nama lembaga keuangan syariah, namun dalam kegiatan usahanya memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat melalui jalan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. Sintha Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Absor, Choirul. Kharis Fadlullah Hana dan Fatikha Rizqya Nur, “Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?”, dalam *MALIA: Journal of Islamic Banking Ana Finance*, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, dalam *USM Law Review*. Vol. 5 No. 1, 2022.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. “Akad Mu’awadah Dalam Konsep Fiqih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah” dalam *Al-Milal*, Vol.1 No 1, Februari 2013.
- Departemen Keagamaan RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, t.th.
- Djayusman, Royyan Rhamdani. “*Murābahah* Antara Teori dan Praktek : Analisis Fiqh dan Keuangan” dalam *Ijtihad*, Vol. 6 No. 2, 2012.
- Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.
- Fidiana, “Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah” dalam *Iqtishadia* Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Gayo, Ahyar Ari. dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)” dalam *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.
- GO UKM, “Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223”, dalam <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>, 2016. (diakses pada 20 September 2021).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Johar, Al Fitri. “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan->

hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1, (diakses pada 24 Juni 2022).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II

Kurniawati, Yeni. "Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murābahah* di PT. BPRS Magetan", *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Larasmawati. "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murābahah* di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah", *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Marlina, Ropi. dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah," dalam *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017.

Muhammad Farid, "Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab" dalam *Episteme*. Vol. 8 No. 1, Juni 2013.

Mustari, M., M. Taufiq Rahma. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nova Effenty Muhammad, "Fatwa dal Pemikiran Hukum Islam" dalam *Al-Mizan*. Vol. 12 No. 1. Juni 2016.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. t.tp.: t.p., 2014.

Nuha, Ulin. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah(Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara)", dalam *MALIA: Journal of Islamic Banking Ana Finance*. Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

Nurnasrina, P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- Peraturan Menteri KUKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Pratiwi, Dini. dan M. Kholil Nawawi, Kamalludin, “Implementasi Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)” dalam *Al-Infaq*. Vol. 6 No. 1, Maret 2015.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ratna. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Eranew Normal”, dalam *La Riba*, Vol. 2 No. 1, Juli-Desember 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sidiq, Umar, Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan *Murābahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah” dalam *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 3, Juli-September 2014.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”, dalam *Al-Razi*, Vol. 18 No 2, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 2019.
- . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” dalam *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syaifullah, Hamli. “Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* di Bank Syariah” dalam *Kordinat*, Vol. 17 No. 2, Oktober 2018.

Triyono, Budi. “Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* di Bprs Sukowati Sragen Cabang Grobogan”, *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Winarno, Yudho, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat” dalam *Hukum dan Pembangunan*. Vol. 2 No. 2, Februari 1987. 57-63.

<https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil/>, (diakses pada 20 September 2021).



